



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU KEBON KACANG**

GARANSI BANK  
JAMINAN PELAKSANAAN  
No. **0006622080013243**

Yang bertanda tangan dibawah ini: Ida Bagus Putra Perdana dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Pembantu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BRI Kantor Cabang Pembantu Kebon Kacang berkedudukan di Jalan K [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo**  
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp **1.077.242.242,22 (Satu Milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua dua puluh dua per seratus rupiah).**

dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. **1697/Un.10.0/P10/PL.02.2/07/2022 tanggal 26 Juli 2022**, apabila:

Nama : **PT INDI DAYA KARYA,**  
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Berlaku selama **164 Hari Kalender**, dari tanggal **26 Juli 2022 s/d 06 Januari 2023**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta.

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**  
**Kantor Cabang Pembantu**



**Ida Bagus Putra Perdana**  
**Pemimpin**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU KEBON KACANG**

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 141 RT 011 RW 002 Jakarta Pusat  
Telp. 021-29922966 dan 021-613235113

Nomor : B.102-V/KCP/ADK/08/2022  
Lampiran : -  
Hal : Keabsahan Bank Garansi

Jakarta, 01 Agustus 2022

Kepada Yth.  
**Pejabat Pembuat Komitmen UIN**  
**Walisongo**  
Di  
Tempat

Melalui Surat ini, kami beritahukan bahwa Bank Garansi atas nama **PT INDI DAYA KARYA** dengan nomor REG-0006622080013243 tanggal 01 Agustus 2022 adalah BENAR dan TERDAFTAR di BRI Kantor Cabang Pembantu Kebon Kacang.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**KANTOR CABANG PEMBANTU**

**Ida Bagus Putra Perdana**  
Pimpinan Cabang Pembantu